



---

**Rr. IDAYU KARTIKA, SH.**

---

**NOTARIS**

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI  
tanggal 30 September 2002  
No. C-1167/HT.03/02Th. 2002

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

SK Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Tanggal 4 Maret 2004  
No. 3-XA-2004

---

**SALINAN**

---

**A K T A**

---

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

---

**PT. SEMESTA ENERGI SERVICES**

---

Tanggal : 07 Mei 2011 Nomor : 01.

---

Jalan Cempaka Putih Tengah XI/2A Telp./Fax. (021) 4204188  
Jakarta Pusat 10510

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor : 01.

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal 07-05-2011 (tujuh Mei duaribu sebelas). -----

-Pukul 12.00 WIB (duabelas Waktu Indonesia ----- Bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, Rr. IDAYU KARTIKA, ---- Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Jakarta - Pusat, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh - wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, - dengan dihadiri 2 (dua) orang Saksi Akta yang -- akan disebut dalam akhir akta ini : -----

1. -Tuan FUNGSIONO WIDEN, Warga Negara Indonesia, lahir di Tegal pada tanggal 09-08-1959 ----- (sembilan Agustus seribu sembilanratus ----- limapuluh sembilan), swasta, bertempat ----- tinggal di Depok, Jalan Alam Pesanggrahan --- VI/11 OH 5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga - 016, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere ----- (dahulu termasuk Kecamatan Limo), Kota Depok, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---- Nomor 3276040908590001; -----

2. -Tuan IRWAN, Warga Negara Indonesia, lahir di Medan pada tanggal 26-03-1981 (duapuluh enam- Maret seribu sembilanratus delapanpuluh ----- satu), swasta, bertempat tinggal di Batam, -- Komplek Balai Impian Blok A3 Nomor 06, Rukun- Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, --



Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ---  
21710626038190011; -----  
-untuk sementara berada di Jakarta; -----

3. -Tuan HERMAN, Warga Negara Indonesia, lahir -  
di Palembang pada tanggal 05-12-1979 (lima --  
Desember seribu sembilanratus tujuh puluh -----  
sembilan), swasta, bertempat tinggal di Lrg -  
Segaran Nomor 1231, Rukun Tetangga 024, Rukun  
Warga 005, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir-  
Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan, --  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
1671050512790004; -----  
-untuk sementara berada di Jakarta. -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan  
dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas-  
dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak ----  
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, para-  
pihak telah sepakat dan setuju untuk bersama----  
sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan-  
anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam ---  
akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup ---  
disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai -----  
berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. -Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- PT. SEMESTA ENERGI SERVICES -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -  
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan -



di Jakarta Selatan.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

#### JANGKA WAKTU

##### Pasal 2.

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### SERTA KEGIATAN USAHA

##### Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang Perdagangan dan Jasa.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan pada umumnya, baik untuk perhitungan sendiri maupun secara komisi atas tanggungan pihak lain, termasuk perdagangan ekspor, impor, antar pulau dan lokal serta dapat bertindak sebagai grossier, supplier, lavensier, dan commission house, distributor dan agen/perwakilan atas segala jenis barang/benda penghasil energi dan benda/bahan tambang penghasil energi, serta benda/barang

berkaitan dengan bidang energi; -----

b. menjalankan usaha-usaha di bidang jasa --

jasa yang berkaitan dengan bidang energi --  
antara lain : -----

-Jasa Penunjang Kegiatan Pertambangan. ----

bahan-bahan penghasil energi, yang -----  
meliputi usaha dalam bidang pemberian jasa  
penunjang industri minyak, gas, panas bumi  
dan coal bed methane, antara lain -----

pengujian sumur minyak, studi lapisan ----  
batuan, seismik, survey sifat -----

listrik/radioaktif lapisan, pekerjaan ----

bawah permukaan dengan perantara kawat dan  
kabel, pengujian dan penilaian lapisan, --

pencegah semburan liar bertekanan tinggi, --

jasa pelubangan pipa selubung serta -----  
kegiatan usaha terkait; -----

-Sarana Penunjang Perusahaan Pertambangan--

yaitu melakukan penyewaan peralatan, -----

kendaraan, barang-barang dan perangkat ---

penunjang lainnya untuk keperluan operasi --

penambangan bahan-bahan penghasil energi;

-Serta kegiatan-kegiatan usaha terkait -----

lainnya. -----

#### ----- M O D A L -----

#### ----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----

Rp.10.010.000.000,- (sepuluh milyar sepuluh --  
juta Rupiah). -----



-yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) ----  
lembar saham, masing-masing saham bernilai --  
nominal Rp.1.001.000,- (satu juta seribu ----  
Rupiah). -----

2. -Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan-  
dan disetor 100% (seratus persen) atau -----  
sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham -  
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp.10.010.000.000,- (sepuluh milyar sepuluh -  
juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah ---  
menganbil bagian saham dengan rincian serla -  
nilai nominal saham yang disebut pada akhir -  
akta ini. -----

#### ----- S A H A M -----

##### ----- Pasal 5. -----

1. -Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan-  
adalah saham atas nama. -----
2. -Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak --  
atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia --  
atau badan hukum Indonesia. -----
3. -Bukti pemilikan saham dapat berupa surat --  
saham. -----
4. -Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat-  
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan ----  
dengan surat keterangan atau catatan yang ---  
dikeluarkan Perseroan. -----
5. -Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk ---  
setiap saham diberi sehelai surat saham. ----
6. -Surat kolektif saham dapat dikeluarkan -----

sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih ---  
saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang ---  
Saham. -----

7. -Pada surat saham sekurangnya harus -----

dicantumkan : -----

a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----

b. Nomor surat saham; -----

c. Nilai nominal saham. -----

d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----

8. -Pada surat kolektif saham sekurangnya harus-----

dicantumkan : -----

a. Nama dan alamat Pemegang Saham; -----

b. Nomor surat kolektif saham; -----

c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----

d. Nilai nominal saham; -----

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-----

9. -Surat saham dan surat kolektif saham harus -

ditanda tangani oleh Direksi dengan -----

persetujuan Komisaris Utama atau anggota ----

Komisaris lainnya sesuai dengan keputusan ---

rapat Dewan Komisaris. -----

#### ----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

##### ----- Pasal 6. -----

1. -Jika surat saham rusak atau tidak dapat ----

dipakai lagi, maka atas permintaan mereka ---

yang berkepentingan, Direksi akan -----

mengeluarkan surat saham pengganti, setelah -

surat saham yang rusak atau tidak dapat ----

dipakai tersebut diserahkan kembali kepada --



Direksi. -----

2. -Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat-  
(1) harus dimusnahkan dan dibuat berita -----  
acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam ---  
Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. -Jika surat saham hilang, maka atas -----  
permintaan mereka yang berkepentingan, -----  
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti --  
setelah menurut pendapat Direksi kehilangan -  
tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan-  
yang dipandang perlu oleh Direksi untuk liap-  
peristiwa yang khusus. -----
4. -Setelah surat saham pengganti dikeluarkan,---  
maka surat saham yang dinyatakan hilang -----  
tersebut, tidak berlaku lagi terhadap.-----  
Pemeran. -----
5. -Semua biaya untuk pengeluaran surat saham --  
pengganti ditanggung oleh Pemegang Saham ----  
yang berkepentingan. -----
6. -Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ---  
(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat --  
(5). tersebut, mutatis-mutandis berlaku bagi -  
pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -

#### ----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

##### ----- Pasal 7. -----

1. -Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan-  
akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh  
yang memindahkan dan yang menerima pemindahan  
atau kuasanya yang sah. -----



2. -Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak penawaran, para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
3. -Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
4. -Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain, saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, atau apabila pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.



## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

### Pasal 8.

1. -Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya -  
disebut RUPS adalah :
  - a. -RUPS Tahunan;
  - b. -RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar -  
ini disebut juga RUPS Luar Biasa;
2. -Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini  
berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS  
Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan -  
lain.
3. -Dalam RUPS Tahunan :
  - a. -Direksi menyampaikan :
    - Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh  
Dewan Komisaris untuk mendapat  
persetujuan RUPS;
    - Laporan Keuangan untuk mendapat  
pengesahan RUPS;
  - b. -Ditetapkan penggunaan laba, jika  
Perseroan mempunyai saldo laba yang  
positif;
  - c. -Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang -  
telah diajukan sebagaimana mestinya dengan  
memperhatikan ketentuan anggaran dasar;
4. -Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -  
laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti -  
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-  
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan -  
Dewan Komisaris atas pengurusan dan

pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. -RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
Pasal 9.

1. -RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.
2. -RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. -Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. -Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika dengan suara bulat.
5. -RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
6. -Apabila Direktur Utama tidak ada atau



berhalangan karena sebab apapun, hal mana ---  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, ---  
RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur ---  
yang ditunjuk oleh Direktur Utama. -----

7. Jika semua Direktur tidak ada atau -----  
berhalangan karena sebab apapun, hal mana ---  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -  
RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -----  
Dewan Komisaris. -----

8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak ada  
atau berhalangan karena sebab apapun, hal ---  
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -----  
ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang -----  
dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir-  
dalam RUPS. -----

9. RUPS dapat juga diselenggarakan melalui -----  
media elektronik sesuai dengan ketentuan -----  
pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ---  
tentang Perseroan Terbatas selanjutnya -----  
disebut UUPT. -----

----- KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----  
----- Pasal 10. -----

1. RUPS dapat dilaksanakan apabila korum -----  
kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam UUPT-  
telah dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak --  
ditandatangani dan mengenai hal lain secara -  
lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan

lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS. -----

3. -Suara blanko atau suara yang tidak sah -----  
dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam -----  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan -----  
dalam RUPS. -----

4. -RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----  
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan -----  
suara setuju dari jumlah suara yang -----  
dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan  
dalam Undang-Undang. -----

5. -Pemegang saham dapat mengambil keputusan ---  
yang mengikat di luar RUPS dengan syarat ---  
semua pemegang saham dengan hak suara -----  
menyetujui secara tertulis dengan -----  
menandatangani usul yang bersangkutan. -----

#### ----- D I R E K S I -----

##### ----- Pasal 11. -----

1. -Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu ---  
Direksi yang terdiri dari 1 (satu) atau lebih  
anggota Direksi. Jika diangkat lebih dari ---  
seorang Direktur, maka seorang di antaranya -  
dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----

2. -Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk ---  
sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 106 -  
UUPT. -----

3. -Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk ---  
jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak ---  
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -



sewaktu-waktu. -----

4. -Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan ----- memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

5. -Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara ----- Perseroan diurus oleh anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----

6. -Anggota Direksi berhak mengundurkan diri --- dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurangny 30 ---- (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

7. -Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -

a. -mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam ayat (6); -----

b. -tidak lagi memenuhi persyaratan ----- perundang-undangan yang berlaku; -----

c. -meninggal dunia; -----

d. -diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

##### ----- Pasal 12. -----

1. -Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan --

dengan pihak lain dan pihak lain dengan -----  
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,  
baik yang mengenai kepengurusan maupun -----  
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan --  
bahwa untuk : -----

a. -meminjam atau meminjamkan uang atas nama-  
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -  
Perseroan di bank); -----

b. -mendirikan suatu usaha baru atau turut --  
serta pada perusahaan lain baik di dalam --  
negeri maupun luar negeri; -----

-harus dengan persetujuan seorang anggota ---  
Dewan Komisaris. -----

2. a. -Direktur Utama berhak dan berwenang -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi ----  
serta mewakili Perseroan. -----

b. -Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau  
berhalangan karena sebab apapun juga, hal-  
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -  
ketiga, maka salah seorang anggota Direksi  
lainnya berhak dan berwenang bertindak ---  
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili  
Perseroan. -----

3. -Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi-  
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan  
kepada Direktur Utama atau anggota Direksi --  
yang lain dalam anggaran dasar ini berlaku --  
pula baginya. -----

----- RAPAT DIREKSI -----



Pasal 13.

1. -Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila dipandang perlu :
  - a. -oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
  - b. -atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. -atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. -Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini.
3. -Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung ke setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. -Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
5. -Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.  
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat



diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. -Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.-

Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir -- atau berhalangan, hal mana tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat -- Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota -- Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota -- Direksi yang hadir. -----

7. -Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam

Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ---- lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. -Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----

mengambil keputusan yang mengikat apabila --- lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah --- anggota Direksi hadir atau diwakili dalam --- Rapat. -----

9. -Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----

berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju --- lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --- jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam --- Rapat. -----

10. -Apabila suara yang setuju dan yang tidak --

setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi --- yang akan menentukan. -----

11.a. -Setiap anggota Direksi yang hadir berhak-

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1



- (satu) suara untuk setiap anggota Direksi-  
lain yang diwakilinya. -----
- b. -Pemungutan suara mengenai diri orang ----  
dilakukan dengan surat suara tertutup ----  
tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan --  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----  
secara lisan kecuali Ketua Rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari -  
yang hadir. -----
- c. -Suara blanko dan suara yang tidak sah ---  
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan-  
dianggap tidak ada serta tidak dihitung --  
dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan. -----
12. -Direksi dapat juga mengambil keputusan yang  
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan --  
ketentuan semua anggota Direksi telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota-  
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul-  
yang diajukan secara tertulis serta -----  
memandatangani persetujuan tersebut. -----  
-Keputusan yang diambil dengan cara demikian-  
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. -Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau --  
lebih anggota Dewan Komisaris, apabila -----  
diangkat lebih dari seorang anggota Dewan --

Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. -Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. -Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. -Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) pasal ini.

5. -Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. -Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :

- a. -kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
- b. -mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5) Pasal ini;
- c. -tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. -meninggal dunia;



e. -diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. -Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan -- atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat -- bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ---- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak -- untuk mengetahui segala tindakan yang telah -- dijalankan oleh Direksi. -----
2. -Direksi dan setiap anggota Direksi wajib ---- untuk memberikan penjelasan tentang segala -- hal yang ditanyakan Dewan Komisaris. -----
3. -Apabila seluruh anggota Direksi ----- diberhentikan sementara dan Perseroan tidak -- mempunyai seorangpun anggota Direksi maka ---- untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan -- untuk mengurus Perseroan. -----  
-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak -- untuk memberikan kekuasaan sementara kepada -- seorang atau lebih di antara anggota Dewan -- Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. --
4. -Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -- Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau ----- anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar -- ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16. -----

-Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 -  
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan -----  
Komisaris. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17. -----

1. -Direksi menyampaikan Rencana Kerja yang -----  
memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada  
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan. -  
sebelum Tahun Buku dimulai. -----
2. -Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) harus disampaikan paling lambat 30 -----  
(tigapuluh) hari sebelum dimulainya tahun ----  
buku yang akan datang. -----
3. -Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal -  
1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 ---  
(tigapuluh satu) Desember. -----  
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku -  
Perseroan ditutup. -----
4. -Direksi menyusun Laporan Tahunan dan -----  
menyediakannya di kantor Perseroan untuk ----  
dapat diperiksa oleh para pemegang saham ----  
terhitung sejak tanggal panggilan RUPS -----  
Tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN -----

----- Pasal 18. -----

1. -Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku  
seperti tercantum dalam neraca dan -----



perhitungan laba rugi yang telah disahkan ---  
oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba ---  
yang positif, dibagi menurut cara ---  
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ---  
tersebut. ---

2. -Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun-  
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ---  
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian ---  
itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam ---  
perhitungan laba rugi. Untuk tahun buku ---  
selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat  
laba, selama kerugian yang tercatat dan ---  
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu ---  
belum sama sekali tertutup. ---

#### ----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

##### ----- Pasal 19. -----

1. -Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan -  
dilakukan sampai mencapai 20% (duapuluh ---  
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan ---  
disetor, hanya boleh dipergunakan untuk ---  
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh ---  
cadangan lain. ---
2. -Jika jumlah dana cadangan telah melebihi ---  
jumlah 20% (duapuluh persen) maka RUPS dapat-  
memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan  
bagi keperluan Perseroan. ---
3. -Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ---  
ayat (1) yang belum dipergunakan untuk ---  
menutup kerugian dan kelebihan dana cadangan-

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang -----  
penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS, ---  
harus dikelola oleh Direksi agar memperoleh -  
laba dengan cara yang tepat menurut -----  
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ----  
persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan  
peraturan perundang-undangan. -----

#### ----- KETENTUAN PENUTUP -----

##### ----- Pasal 20. -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup ----  
diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus --  
dalam RUPS. -----

-Akhirnya penghadap bertindak dalam kedudukannya  
sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :

I. -Untuk pertama kalinya telah diambil bagian -

dan disetor penuh dengan uang tunai melalui -

kas Perserbaan sejumlah 10.000 (sepuluh ribu)-

saham, dengan nilai nominal seluruhnya -----

sebesar Rp.10.010.000.000,- (sepuluh milyar -

sepuluh juta Rupiah) oleh para pendiri : ----

a. -Tuan FUNGSIONO WOEN,

sebanyak 4.000 (empat

ribu) saham, dengan -

nilai nominal -----

seluruhnya sebesar .. Rp. 4.004.000.000,-

(empat milyar empat -

juta Rupiah). -----

b. -Tuan HERMAN, -----

sebanyak 4.000 (empat



ribu) saham, dengan -  
nilai nominal -----  
seluruhnya -----  
sebesar ..... Rp. 4.004.000.000,-  
(empat milyar empat -  
juta Rupiah). -----

c. -Tuan IRWAN, sebanyak  
2.000 (duaribu) saham  
dengan nilai nominal-  
seluruhnya sebesar .. Rp. 2.002.000.000,-  
(dua milyar dua juta-  
Rupiah). -----

-sehingga seluruhnya ---  
berjumlah 10.000 -----  
(sepuluh ribu) saham, --  
dengan nilai nominal ---  
seluruhnya sebesar ..... Rp. 10.010.000.000,-  
(sepuluh milyar sepuluh-  
juta Rupiah). -----

II.-Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ----

dan pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata  
cara pengangkatan anggota Direksi dan -----  
Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

DIREKSI : -----

- Presiden Direktur: -Tuan HERMAN, tersebut;-  
- Direktur : -Tuan FUNGSIONO WOEN, --  
tersebut; -----

DEWAN KOMISARIS : -----

-Komisaris : -Tuan IRWAN, tersebut; -



-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan -----  
Komisaris tersebut telah diterima oleh -----  
masing-masing yang bersangkutan. -----

-Penghadap dikenal oleh saya, Notaris, dari -----  
identitasnya. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Tentang segala apa yang termuat dalam akta ini-  
sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai ----  
dengan kehendak penghadap sebagaimana disebut, -  
yang dibuat dalam bentuk minuta. -----

-Segera setelah saya, Notaris, membacakan akta -  
ini kepada penghadap dengan dihadiri 2 (dua) ---  
orang Saksi Akta, yaitu : -----

1. -Nona R. AYU YOLIANOVA, Warga Negara -----  
Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal -----  
14-11-1975 (empatbelas Nopember seribu -----  
sembilanratus tujuh puluh lima), swasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka -  
Putih Barat 24/5, Rukun Tetangga 005, Rukun -  
Warga 007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, ---  
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, -----  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----  
09.5005.541175.0036; -----

2. -Nona YOLIAN NURMARINI, Warga Negara -----  
Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal -----  
28-03-1982 (duapuluh delapan Maret seribu ---  
sembilanratus delapan puluh dua), swasta, -----  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka -  
Putih Barat 24/5, Rukun Tetangga 005, Rukun -

Warga 007, Kelurahan Cempaka Putih Barat, ---  
Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, ---  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: ---  
09.5005.680382.0113. ---

- yang saya, Notaris, kenal, pada saat itu juga -
- penghadap, 2 (dua) orang Saksi Akta, dan saya, -
- Notaris, menandatangani akta ini di Jakarta. ---
- Dilangsungkan dengan 8 (delapan) perubahan ---
- yaitu karena 5 (lima) coretan dengan ---
- penggantian, 1 (satu) coretan dan 2 (dua) ---
- penambahan. ---
- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan ---
- sempurna. ---
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. --

Notaris di Jakarta Pusat



( Rr. IDAYU KARTIKA, S.H. )